



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR: 100.3.3.2- 106 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Natuna, perlu perencanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Natuna;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 tahun 2023 tentang
8. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 233);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Penjabaran (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna Periode Tahun 20252 Sampai Dengan Tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Periode Tahun 2025 Sampai Dengan 2029.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Maret 2015



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR: 100.3.3.2- 106 TAHUN 2025
RENCANA AKSI SATU DATA
INDONESIA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Natuna dimulai sejak tahun 2021 melalui penetapan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Natuna sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN//Kepala Bappenas Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur Penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah menjadi berkualitas.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Natuna telah mengalami perkembangan dalam satu periode tahun 2022 Sampai Dengan 2024, adapun Portal data Satu Data Indonesia(SDI) Kabupaten Natuna adalah satudata.natunakab.go.id masih banyak tantangan dan perbaikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Natuna guna mendukung - perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan., hal ini perlu direncanakan dengan baik melalui Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 Sampai Dengan Tahun 2029.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Natuna ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Natuna.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Natuna ini adalah mendukung terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Natuna melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia ini disusun sebagai berikut:

Pendahuluan	
1.1	Latar belakang
1.2	Dasar hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten	
2.1	Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten
2.2	Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten
2.3	Simpul Jaringan
2.4	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
	2.4.1 Perencanaan
	2.4.2 Pengumpulan Data
	2.4.3 Pemeriksaan Data
	2.4.4 Penyebarluasan Data

Visi Misi dan Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat	
3.1	Visi Misi Satu Data Indonesia
3.2	Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia
Capaian Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	
Program Kerja Rencana Aksi SDI di Kabupaten Natuna	
4.1	Kerangka Pikir dan Relasi Program
4.2	Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaran SDI,
4.3	Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Natuna Tahun 2022 - 2024

BAB II

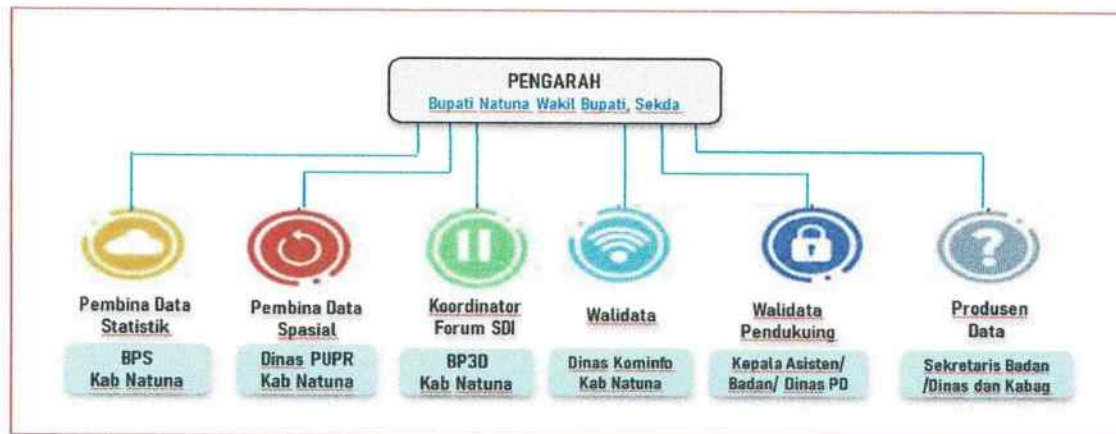
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

2.1 Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Natuna pada tahun 2021 telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Natuna Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Natuna. Adapun Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Pembina Satu Data (Bupati)
 2. Koordinator Satu Data (Sekertaris Daerah)
 3. Walidata (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
 4. Walidata Pendukung (Kepala Organisasi Perangkat Daerah)
 5. Produsen (Sekertaris Perangkat Daerah)
-
- a. Pembina Satu Data Tingkat Kabupaten
 - b. Pembina Data Tingkat Kabupaten
Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna. Sedangkan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna.
 - c. Walidata Tingkat Kabupaten
Walidata Tingkat Kabupaten, adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
 - d. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten
Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Tugas wali data pendukung adalah memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan membantu Walidata Tingkat Kabupaten dalam menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna.
 - e. Produsen Data Tingkat Kabupaten
Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bagan Tim Penyelenggara SDI dapat dilihat sebagai berikut:



2.2 Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Forum Satu Data Indonesia terdiri dari, pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung. Adapun koordinator Forum Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Natuna yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan dibantu sekretariat Satu Data Indonesia (SDI)

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Forum SDI telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Mei 2022, Inisiasi awal pembentukan Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Natuna tahun 2022 yang ditetapkan dengan SK Bupati Natuna Nomor 193 Tahun 2022;
2. Tanggal 07 Februari 2022 Sosialisai Forum Satu Data Indonesia (SDI).
3. Tanggal 9 Nopember 2022, Zoom Meeting Desk keterisian data Aplikasi Statistik tahun 2022.
4. Tanggal 18 April s/d 29 Agustus 2022 Pembinaan Penyusunan Metadata ke OPD

2.3 Simpul Jaringan

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Kegiatan Simpul Jaringan Kabupaten Natuna sampai tahun 2022 antara lain mendokumentasikan data geospasial kasus pandemi covid-19 harian ke geoportal Kabupaten Natuna, persiapan pengumpulan data geospasial, dan zoom meeting persiapan evaluasi pemanfaatan geoportal. Kegiatan sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan satu kali pelatihan data geospasial.

2.4 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

2.4.1. Perencanaan

Tahapan perencanaan data dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hasil tahapan perencanaan

dimuat dalam berita acara Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna.

Tahapan perencanaan meliputi penentuan daftar data yang disepakati dalam Forum SDI dan/atau rekomendasi pembina data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Daftar data yang akan dikumpulkan memuat sumber data (produsen data) dan jadwal rilis/pemutakhiran data. Daftar data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

2.4.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh produsen data melalui walidata pendukung di masing-masing perangkat daerah. Pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data pada penyusunan Daerah Dalam Angka, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan lima tahunan Bupati, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), dan keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan lainnya.

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan statistik wajib memuat metadata statistik. Untuk mempermudah pemenuhan metadata tersebut telah dibangun aplikasi metadata statistik pada tahun 2020. Produsen data melalui walidata pendukung mengisi metadata kegiatan statistik di aplikasi, lalu walidata memeriksa kelengkapan metadata, jika sudah lengkap, maka walidata pendukung akan memproses pengesahan metadata dan mengunggah kembali di aplikasi.

2.4.3. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh walidata, meliputi:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Dalam pemeriksaan data, data yang dinyatakan tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan oleh produsen data. Hasil perbaikan disampaikan kepada walidata melalui portal data untuk dilakukan pemeriksaan data.

2.4.4. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data di Kabupaten Natuna dilakukan melalui portal data pada laman <https://satudata.natunakab.go.id/>.

Penyebarluasan data diproses setelah pemeriksaan data dilakukan. Data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan data akan dipublikasi segera setelah Berita Acara Publikasi Data ditandatangani oleh pimpinan produsen data dan pimpinan walidata tingkat kabupaten. Produsen data menjamin data yang bersifat publik bukan termasuk dalam klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan.

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tatacara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral, setiap produsen data wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, dan mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Natuna mengajukan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal <https://romantik.web.bps.go.id>

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

3.1 Visi Misi Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Natuna mendukung Visi Misi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yaitu:

a. Visi Satu Data Indonesia

“Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”

b. Misi

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan;
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik;
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai *platform* kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data;
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan

3.2 Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Natuna mengacu arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

BAB IV
EVALUASI CAPAIAN
RENCANA AKSI SATU DATA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

Untuk mendukung Capaian Strategis Nasional berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna:

1. Pada Tahun 2022 sebagai Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah Kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Natuna yang mendukung penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2022 mencakup :
 - Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2022 dan tahun 2023
 - Penyusunan draf Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2022 - 2024
 - Penguatan regulasi melalui reviu Peraturan Bupati Natuna Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Natuna, serta pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Natuna
 - Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna dengan penekanan tema Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah
 - Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Natuna lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2022 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Pengumpulan data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2022
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2022
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2022
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2022
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2022
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2022

Kabupaten Natuna pada tahun 2022 telah memperbarui tampilan portal SDI Kabupaten Natuna, mereviu Peraturan Bupati Natuna 1 Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Natuna, membentuk SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Natuna dan menyusun daftar data tahun 2022 yang terdiri dari usulan daftar data baru, data pilah gender, data yang akan diintegrasikan dengan Aplikasi Statistik dan penyesuaian kewenangan dengan SOTK baru.

2. Pada Tahun 2023 yaitu Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/ Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Natuna yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :
 - Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2022 – 2024
 - Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2023
 - Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna dengan

- penekanan tema Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah
- Integrasi portal SDI Kabupaten Natuna dengan Aplikasi lain,
 - Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023 dan 2024
 - Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
 - Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2023
 - Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2023
 - Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2023
 - Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2023

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Natuna lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Natuna
- Pengumpulan data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2023
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2023
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2023
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2023
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2023

Proses integrasi Portal SDI Kabupaten Natuna dengan Portal SDI direncanakan selesai pada tahun 2023. Untuk saat ini pengintegrasian sudah pada tahap persiapan daftar data yang akan diintegrasikan. Selain integrasi dengan Aplikasi Statistik Portal SDI Kabupaten Natuna juga akan diintegrasikan dengan aplikasi lain).

3. Tahun 2024 SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
 Kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Natuna yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup:
 - Penyusunan dan pengelolaan data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2025 sesuai kebutuhan
 - Penyusunan Rencana Aksi Satu Data SDI tahun 2025 - 2029
 - Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
 - Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal dalam Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
 - Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna dengan penekanan tema SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
-

- Pengembangan integrasi portal SDI Kabupaten Natuna dengan Aplikasi lain untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengumpulan data berdasarkan daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Adapun kegiatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Natuna lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup :

- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Natuna
- Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2024
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan survei statistik tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2024
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2024 Pada tahun 2023 Kabupaten Natuna akan menyusun Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Natuna Tahun 2023 - 2026. Dengan adanya Rencana Strategis Informasi Geospasial diharapkan tahun 2024 penyelenggaraan SDI ke depan lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

BAB V
PROGRAM KERJA RENCANA AKSI SATU DATA
INDONESIA DI KABUPATEN NATUNA

5.1 Kerangka Pikir dan Relasi Program

Kerangka Pikir dan Program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna Periode tahun 2025-2029 berdasarkan Permendagri Nomor 5 tahun 2024 antara lain:

5.1.1. Pengembangan Sumber Daya yang dilaksanakan melalui kegiatan:

5.1.1.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Tim Penyelenggara SDI

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral
- > Pelatihan Kegiatan Geospasial
- > Rekrutmen SDM Ahli Teknologi Digital/ Statistisi/ Data Science

5.1.1.2. Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Keterlibatan ASN dalam Sertifikasi Penyelenggaraan SDI sesuai Kompetensi Jabatan Fungsional
- > Bimtek Penyusunan Standars Data dan Metadata Statistisi

5.1.1.3. Penyelenggaraan Bimtek Metadata

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Penyelenggaraan Pelatihan teknis metadata Geospasial untuk Produsen Data
- > Keterlibatan Tim SDI Kabupaten sebagai panitia, narasumber dan peserta

5.1.1.4. Keikutsertaan Penyelenggaraan Bimtek yang dilaksanakan pusat

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Menghadiri undangan Bimtek/ workshop yang dilaksanakan oleh pusat

5.1.2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dilaksanakan melalui dengan kegiatan sebagai berikut:

5.1.2.1. Integrasi Portal SDI Kabupaten Natuna dengan Aplikasi lain

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Integrasi Portal Data dengan Aplikasi Perangkat Daerah
- > Mewujudkan Interoperabilitas antara *data centre* Kabupaten ke Portal SDI

5.1.2.2. Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Sistem manajemen Data dalam Portal Satu Data Indonesia
- > Integrasi Portal SDI Kabupaten Natuna dengan Aplikasi lain

5.1.3. Pelaksana Petunjuk Teknis dengan kegiatan sebagai berikut

5.1.3.1. Pedoman/Petunjuk Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia pada Penyelenggara Statistik

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Penyusunan Pedoman/Petunjuk Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral (meliputi; Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan data)
- > Penyusunan Pedoman/Petunjuk Proses Bisnis Statistik

- Penyusunan Pedoman/Petunjuk Penjaminan Kualitas Data
- 5.1.4. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Dan Pengolahan Data, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1.4.1. Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Penetapan Daftar Data dan Data Prioritas serta jadwal rilis
 - 5.1.4.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pengumpulan Data Prioritas
 - Pengolahan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Pengendalian
 - Pengolahan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian
- 5.1.5. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Data Pemerintah Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1.5.1. Melaksanakan desk keterisian dan *updating data* serta verifikasi dan validasi data di aplikasi
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Desk Data Statistik Sektoral semester
 - Desk Data Geospasial semester
 - 5.1.5.2. Rekomendasi Kegiatan Statistik
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Sosialisasi Penyusunan Rekomendasi Statistik
 - Koordinasi Pengajuan Rekomendasi kegiatan sektora
 - Rekomendasi Statistik yang telah disetujui BPS
 - 5.1.5.3. Penyusunan Metadata Statistik
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Penyusunan Publikasi Metadata Statistik Sektora
 - Perangkat daerah yang menyampaikan Metadata statistik sesuai standar
- 5.1.6. Pelaksanaan Penyebarluasan Data, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1.6.1. Melaksanakan Publikasi data
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Ketepatan Waktu Rilis Data
 - 5.1.6.2. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Menyebarluaskan hasil produk statistik melalui berbagai media
 - Pengelolaan rilis produk statistik meliputi penyiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis
- 5.1.7. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1.7.1. Monitoring dan Evaluasi
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI Kabupaten Natuna
 - Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi SDI 2025-2029

5.1.8. Kegiatan Lain Yang Mendukung Pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah

5.1.8.1. Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data

Aksi yang dilaksanakan yaitu:

- > Pelaksanaan Forum satu Data Indonesia
- > Pemberian Penghargaan kepada PD dalam Penerapan Prinsip SDI

5.2 Tolak Ukur Kinerja Tahap Penyelenggaran SDI

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaran SDI, diantaranya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, direncanakan sebagai berikut:

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	Formula	Tahun		
			Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui/ Jumlah OPD* 100%	100	100	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	95	96	97
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik/ Jumlah ideal*100%	67	87	90
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata variabel statistik/ Jumlah ideal*100%	67	87	90
Sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	Jumlah sistem informasi (aplikasi) tentang data dan statistik yang terintegrasi	1	1	1

5.3 Matrik Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

OUTPUT (1)	RINCIAN OUTPUT (2)	RENCANA AKSI (3)	SATUAN (4)	2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)
1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kapasitas SDM Tim Penyelenggara SDI	- Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral	OPD	4	4	4	4	4
		- Pelatihan kegiatan Geospasial	OPD	30	30	30	30	30
		- Rekrutmen SDM Ahli Teknologi Digital/ Statistisi/ data Scientist/ Pemetaan/ Data Geospasial	GIS/ PD	3	5	5	5	5
		- Keterlibatan ASN dalam Sertifikasi Penyelenggaraan SDI sesuai Kompetensi Jabatan Fungsional	orang	30	30	30	30	30
	Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu data Indonesia	- Bintek Penyusunan Standards Data dan Metadata Statistik	OPD	30	30	30	30	30
		- Penyelenggaraan Pelatihan teknis metadata Geospasial untuk Produsen Data	pertemuan	1	1	1	1	1
	Penyelenggaraan Bimtek Metadata	- Keterlibatan Tim SDI Kabupaten sebagai panita, narasumber dan peserta	pertemuan	3	3	3	3	3
2. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI	Kelikutsertaan Penyelenggaraan Bimtek yang dilaksanakan pusat	- Menghadiri undangan Bimtek/ workshop yang dilaksanakan oleh pusat	Pertemuan	1	1	1	1	1
	Integrasi Portal SDI Kabupaten Natuna dengan	- Integrasi Portal Data dengan Aplikasi Perangkat Daerah	Aplikasi	1	1	1	1	1
		- Mewujudkan Interoperabilitas	Aplikasi	1	1	1	1	1

INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Aplikasi lain	antara data centre Kabupaten ke Portal						
	Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	- Sistem manajemen Data dalam Portal Satu Data Indonesia - Integrasi Portal SDI Kabupaten Natuna dengan Aplikasi lain						
3. PELAKSANA PETUNJUK TEKNIS	Pedoman/Petunjuk Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia pada Penyelenggara Statistik	- Penyusunan Pedoman/Petunjuk Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral (meliputi; Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan data)	Dokumen	1	1	1	1	1
		- Penyusunan Pedoman/Petunjuk Proses Bisnis Statistik	Dokumen	1	1	1	1	1
		- Penyusunan Pedoman/Petunjuk Penjaminan Kualitas Data	Dokumen	1	1	1	1	1
		- Penetapan Daftar Data dan Data Prioritas serta jadwal rilis	Pertemuan	1	1	1	1	1
		- Pengumpulan Data Prioritas	Data	74	74	74	74	74
4. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Pengumpulan dan Pengolahan Data	- Pengolahan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Pengendalian	Daftar Data	529	529	529	529	529
		- Pengolahan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	%	30	40	60	80	100
		- Desk Data Statistik Sektoral semester	pertemuan	2	2	2	2	2
		- Desk Data Geospasial semester	pertemuan	2	2	2	2	2
5. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DATA PEMERINTAH DAERAH	Melaksanakan desk keterisian, updating verifikasi danvalidasi data di aplikasi							

	Rekomendasi Kegiatan Statistik	- Sosialisasi Penyusunan Rekomendasi Statistik	Pertemuan	1	1	1	1	1	1
		- Koordinasi Pengajian Rekomendasi kegiatan sektoral	Pertemuan	1	1	1	1	1	1
		- Rekomendasi Statistik yang telah disetujui BPS	Rekomendasi	30	30	30	30	30	30
	Penyusunan Metadata Statistik	- Penyusunan Publikasi Metadata Statistik Sektoral	publikasi	20	20	20	20	20	20
		- Perangkat daerah yang menyampaikan Metadata statistik sesuai standar	%	50	60	75	85	100	100
6. PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN DATA	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data	- Melakukan pemeriksaan tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan	dokumen	1	1	1	1	1	1
	Melaksanakan Publikasi data	- Ketepatan Waktu Rilis Data	Persentase	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data	- Menyebarluaskan hasil produk statistik melalui berbagai media	Bulan	12	12	12	12	12	12
		- Pengelolaan rilis produk statistik meliputi penyajian jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis	Relase	1	1	1	1	1	1
		- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI Kabupaten Natuna	laporan	1	1	1	1	1	1
7. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	Monitoring dan Evaluasi	- Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi SDI 2025-2029	laporan	1	1	1	1	1	1

8. KEGIATAN LAIN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN SATU DATA PEMERINTAH DAERAH	kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data	- Pelaksanaan Forum satu Data Indonesia	Pertemuan	3	3	3	3	3
		- Pemberian Penghargaan kepada PD dalam Penerapan Prinsip SDI	Pertemuan	1	1	1	1	1



BUPATI NATUNA,



CEN SUI LAN